

Ruang Lingkup Proklam

1. Kegiatan Adaptasi

- Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
- Peningkatan ketahanan pangan
- Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablas atau erosi akibat angin, gelombang tinggi (untuk daerah pesisir)
- Pengendalian penyakit terkait iklim

2. Kegiatan Mitigasi

- Pengelolaan sampah dan limbah padat
- Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair
- Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi
- Pengelolaan budidaya pertanian
- Peningkatan tutupan vegetasi
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

3. Aspek Kelompok Masyarakat dan Dukungan Keberlanjutan

- Kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya
- Dukungan kebijakan
- Dinamika kemasyarakatan
- Kapasitas masyarakat
- Keterlibatan pemerintah
- Keterlibatan dunia usaha, LSM, dan perguruan tinggi
- Pengembangan kegiatan
- Manfaat

Informasi lebih lanjut :

Asdep Adaptasi Perubahan Iklim
Gedung B Lantai 4, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
Jakarta 13410 INDONESIA

Telp/Fax. +62 218590 4934, Email: proklam.klh@gmail.com

PROKLIM


(Program Kampung Iklim)



mengubah krisis
menjadi peluang



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim



Pengertian ProKlim

Merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Cakupan lokasi ProKlim meliputi wilayah minimal setingkat RW dan maksimal setingkat desa/kelurahan. Nomenklatur wilayah menyesuaikan dengan istilah lokal.

Manfaat

1. Memberikan kontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi GRK nasional sebesar 26% pada tahun 2020;
2. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
3. Tersedianya data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim.

Penetapan Lokasi ProKlim

1. Keberadaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
2. Kontribusi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dijalankan terhadap peningkatan kapasitas adaptasi dan penurunan emisi gas rumah kaca;
3. Keberlanjutan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pengusul ProKlim

Lokasi ProKlim dapat diusulkan oleh semua pihak yang memiliki informasi bahwa di suatu lokasi dilaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, antara lain:

- Individu yang memiliki identitas yang jelas;
- Kelompok adat;
- Lembaga formal masyarakat yang memiliki landasan hukum dan struktur organisasi yang jelas, seperti Karang Taruna, Koperasi, Lembaga keagamaan, Kelompok Usaha Tani, dsb;
- Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGOs;
- Dunia usaha;
- Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.